

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Kerangka teoritik

1. Sosiologi hukum

Seorang sosiolog hukum Soerjono Sukanto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹

Karena itu, menarik untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik terhadap terbentuknya hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam.² luas lingkupnya dalam kehidupan, sehingga penerapannya dalam segenap aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.³

Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), 2.

² Tim Reviewer MKD, *Studi Hukum Islam*,(Surabaya :Uinsa Press,2014).32.

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* ,(Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelerasan antara ajaran islam dan dinamika sosial.

Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum Islam, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum Islam. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah menefistasi dari proses adaptasi fikiran-fikiran manusia dan system-sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak allah. Dari segi norma , ia memberikan arti bahwa intervensi idea-idea dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Dari sinilah kita melihat uniknya hukum Isalam dilihat dari sosiologi hukum.

Pembentukan pola cita masyarakat dalam Islam sangat berbeda dengan masyarakat bukan Islam. Pola cita masyarakat bukan Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran social secara evolusi. Sedangkan Pola

mengatur semua gejala-gejala sosial yang ada, karena gejala-gejala sosial akan selalu berubah dan hukum disini berfungsi untuk mengendalikan semua itu.⁵

2. Teori sosiologi

Ada dua teori sosiologi yang mempengaruhi proses dalam masyarakat.

a. Teori setruktural fungsional

Yaitu setiap masyarakat relative konsisten, akan keadaan yang merupakan bagian dari stuktural elemen yang stabil. Setiap masyarakat merupakan setruktural elemen yang terintegrasi dengan baik, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi sendiri dalam masyarakat, dan akan memberikan sumbangannya untuk mempertahankan bangunan sistem yang ada didalam masyarakat.⁶

b. Teori konflik

Yaitu setiap masyarakat selalu dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan bidangnya, serta memperlihatkan ketidak cocokan atau konflik sosial dalam masyarakat. Semua ini selalu didasarkan pada pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain.⁷

Keluarga merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga

⁵ Sabian Ustman, *Dasar-dasar sosiologi, makna dialog Antar Hukum dan Masyarakat*,(Yogyakarta: pustaka pelajar.,2009),25

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁷ Fuadi munir, *Teori-teori dalam sosial hukum*, edisi 1, cet ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 31.

sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu setia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, Maka perlu diatur hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁵

Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'4

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹⁶

¹⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di indonesia*,(Jakarta: Grafindo Persada, 1997),181-182

¹⁶ Departemen Agama RI,. *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Mahkota Surabaya1989),119

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

Sebagaimana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut didalamnya.

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari ke dua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepadayang lain.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan bilamana cara mengajukan gugatan dan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya yang belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.

Demikian ditentukan dalam Bab IV Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.¹⁷

C. Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika aqad nikah sudah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Hak istri atas suami.
- b. Hak suami atas istri.
- c. Hak bersama.

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung-jawabnya akan terujudlah ketentraman dan ketenagn hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.

a. Hak Istri atas Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

¹⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. Ke-2, April 1999), 187-188

